



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BANGKALAN

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR : B/26/UN46.3.5/HK.07.00/2022
NOMOR : 025/HK.02.00/K.JI-01/08/2022

Pada hari Rabu, Tanggal Sepuluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-08-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Surokim, S.Sos., S.H., M.Si., MIPR
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya UTM
Alamat : Jalan Raya Telang Kecamatan Kamal, Bangkalan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ahmad Mustain Saleh, SE., MM
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan
Alamat : Jalan Pemuda Kaffa Nomor 01, Kabupaten Bangkalan

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Bangkalan dengan Badan Pengawas Pemilu Bangkalan selanjutnya bersama- sama disebut **“PARA PIHAK”** menerangkan bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura memiliki komitmen terhadap pembentukan generasi muda yang terdidik dan siap untuk ditempatkan di lapangan kerja, dan Badan Pengawas

Pemilu Bangkalan sebagai salah satu lembaga yang memiliki standar standar kerja di bidang pengawasan pemilu yang diakui secara nasional. Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah bersepakat untuk menjalin kerjasama sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini;.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini dilakukan adalah untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas kelembagaan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a) Pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta melaksanakan program merdeka belajar kampus merdeka dalam upaya meningkatkan mutu serta daya saing Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo ; dan
 - b) Mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kinerja yang berkualitas serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.

Pasal 2

LINGKUP KEGIATAN

- (1) Dalam Bidang penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura menyediakan tenaga ahli sesuai dengan bidangnya;
- (2) Dalam program magang mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Trunojoyo Madura menyediakan mahasiswa yang sudah selesai menempuh mata kuliah wajib atau mahasiswa yang sudah menempuh

semester akhir untuk ditempatkan magang di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangkalan;

- (3) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangkalan bersedia menerima mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya sebagai peserta magang. Pelaksanaan program magang tersebut akan disesuaikan dengan situasi atau kondisi yang ada dan akan diatur tersendiri kemudian;
- (4) Peningkatan pengawasan partisipatif, pojok pengawasan, penelitian aplikatif terkait pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
- (5) Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK.

Pasal 3

KEWAJIBAN ATAS BIAYA-BIAYA

Biaya-biaya sehubungan berkaitan dengan semua kegiatan dibicarakan lebih lanjut oleh para pihak

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku sejak di tandatangani bersama oleh PARA PIHAK dan pada tanggal tersebut diatas untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

ANEKA KETENTUAN DAN DOMISILI

- (1) Setiap surat dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini wajib dilakukan secara tertulis;
- (2) Masing-masing pihak menunjuk seorang pejabat yang ada di lingkungan masing-masing pihak sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama ini. Dalam hal terjadi perubahan masing-masing pihak menyampaikan surat pemberitahuan perubahan kepada pejabat penghubung tersebut :

1. Pejabat penghubung Pihak Pertama adalah Dosen Sosiologi:

U.p. : Aminah Dewi Rahmawati

Alamat : JL Raya Telang Kamal, BAngkalan PO.BOX

Kepada : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Budaya Prodi

Sosiologi Universitas Trunojoyo Madura

Email : aminah.rahmawati@trunojoyo.ac.id

2. Penghubung Pihak Kedua adalah Badan pengawas Pemilu
Kabupaten Bangkalan

U.p. : Ketua

Alamat : Jl. Pemuda Kaffa Nomor 1, Kabupaten
Bangkalan

Kepada : Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

- (3) Tentang Nota Kesepahaman dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih tempat tinggal dan kedudukan hukum yang tetap di Kepaniteraan pengadilan Negeri Bangkalan.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Tentang Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari Senin, Tanggal Lima Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua sebagaimana tersebut pada awal Nota kesepahaman rangkap 3 (tiga) yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam naskah kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya

Universitas Trunojoyo Madura



Surokim, S.Sos., S.H., M.Si., MIPR
Dekan

PIHAK KEDUA

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Bangkalan



Ahmad Mustain Saleh, SE., MM
Ketua